



Penggunaan Drone dalam Konflik Palestina Israel dan Tinjauan Hukum Humaniter Internasional

Syifa Aprilia Putri*, Fariezka Safa Salsabila, Annisa Salsabilla, Farsya Afifah Hidayat,
Nurul Syifa Khairani, Kayus Kayowuan Lewoleba

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
aprrlsyifa@gmail.com*

Abstract: This research aims to review Israel's use of drones in the conflict with Palestine, focusing on violations of International Humanitarian Law (IHL). While drone technology has strengthened Israel's defenses, its use has been controversial due to its impact on civilians in Gaza. Under the Den Haag 1907 Convention, restrictions on the use of weapons in armed conflict are important, but their application to drone technology remains unclear in international legal forums. The identified IHL violations include impacts on civilians, including casualties and widespread infrastructure damage. The research method applied in this article is a qualitative method that focuses on a normative juridical approach to analyze conflict damage. This article emphasizes the need for clear regulations in IHL regarding the use of drones to prevent adverse impacts on civilian populations in armed conflicts.

Key Words: Drone; UAV; Israel; International Humanitarian Law; Palestine

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penggunaan drone oleh Israel dalam konflik dengan Palestina, dengan fokus pada pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI). Meskipun teknologi drone telah memperkuat pertahanan Israel, penggunaannya menimbulkan kontroversi terkait dampaknya terhadap warga sipil di Gaza. Berdasarkan Konvensi Den Haag 1907, pembatasan penggunaan senjata dalam konflik bersenjata menjadi penting, namun penerapannya terhadap teknologi drone masih kurang jelas dalam forum hukum internasional. Pelanggaran HHI yang teridentifikasi meliputi dampak terhadap warga sipil, termasuk korban tewas dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yang menitikberatkan pada pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peristiwa konflik. Artikel ini menekankan perlunya regulasi yang jelas dalam HHI mengenai penggunaan drone untuk mencegah dampak yang merugikan pada populasi sipil dalam konflik bersenjata.

Kata kunci: Drone; UAV; Israel; Hukum Humaniter Internasional; Palestina

Pendahuluan

Konflik antara Israel dan Palestina tidak terjadi dalam satu atau lima tahun kebelakang, melainkan telah menemui puluhan tahun khususnya selama 7 (tujuh) dekade pada berlangsungnya konflik disertai jutaan jiwa yang telah terenggut sepanjang pertikaian yang melibatkan konteks sejarah yaitu bagaimana identitas tanah Gaza, geopolitik, keterlibatan konteks agama, dengan tiga agama besar di dunia yaitu Islam, Kristen dan Yahudi yang dipersatukan melalui Gaza. serta mengguncang ranah internasional. Di tahun 2023 menjadi tahun dimana serangan yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh kelompok milisi Palestina, yang dikenal sebagai Hamas, melakukan peluncuran per tanggal 7 dibulan oktober. Konflik ini memicu pembalasan secara bombardir oleh pihak Israel kepada Gaza dan menewaskan 15 ribu jiwa dengan akumulasi 10 ribu korban perempuan dan anak anak didalamnya. Hal ini dilakukan Hamas sebagaimana merespon kejadian memilukan pada Hari Raya Idul Fitri dan Al-Aqsa di tahun 2021 yang menewaskan 286 warga palestina dengan kategorisasi 66 orang anak kecil dan 17 orang lansia (Muhamad, 2021). Dalam merespons peristiwa ini, dalam konteks hubungan internasional, menemui serangkaian pro dan kontra terkait dukungan aksi, baik terhadap Palestina maupun Israel oleh negara negara dari berbagai kawasan di dunia. Aktivitas serangan militer menuai dukungan dari negara dengan sebutan “Barat” meliputi Amerika Serikat serta beberapa negara anggota Uni Eropa. Mengacu pada dukungan, Amerika Serikat telah berkontribusi pada bantuan militer Israel dalam memperlancar serangan ke gaza alih alih menyuarakan perdamaian. Bantuan tersebut bernilai 260 miliar USD serta peralatan penunjang perang seperti rudal, pertahanan udara, amunisi perang sampai bom. Pada perang yang menumbangkan banyak korban jiwa ini, beberapa komponen perangkat militer yang dimiliki israel dalam melatarbelakangi kekuatan militernya pada serangannya kepada Palestina meliputi tank Merkava I/II/III/IV yang dilapisi baja, jet tempur Kfir, senjata artileri self propelled se banyak 650 unit, jet tempur F-35 Lightning II sampai memiliki senjata nuklir. Namun pada pelaksanaannya, telah ditemukan beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan Israel dalam perang melawan Hamas dari Palestina dalam kasus yang terjadi baru baru ini. Israel dalam pengoperasian militernya, diidentifikasi menggunakan drone sebagai senjata dalam peran.

Dalam studi hubungan internasional, terdapat salah satu studi perdamaian yang mengatakan bahwa perang dan konflik merupakan hal hal yang masuk dalam cakupan studi ini bersamaan dengan teori konflik, resolusi konflik, dimana mengingat kelahiran hubungan internasional itu sendiri berasal dari perang-perang yang terjadi dimasa lalu (Aji dan Indrawan, 2019). Maka perang yang terjadi antara Israel dan Palestina termasuk dalam fenomena yang lumrah dalam lingkup hubungan internasional. Meskipun studi perdamaian telah digaungkan, tentu saja keputusan negara dalam melakukan perang tidak dapat dipungkiri. Hal ini berkaitan dengan beragamnya perspektif, ideologi dan kebijakan yang diyakini terbaik untuk negara mereka sendiri. Kendati demikian, perang memiliki peraturan dalam aktivitas dan pelaksanaannya, sebagaimana telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional atau HHI sendiri sebagai peraturan serta perangkat yuridis yang menjadi komponen dalam menegakkan peradilan bagi pihak pihak yang tidak dan terlibat dalam suatu konflik khususnya perang. Dalam hal ini, hukum humaniter internasional melindungi hak korban-korban perang dan menjunjung hak asasi manusia setinggi-tingginya. Selain peraturan fundamental terkait hak asasi manusia, tak kalah fundamental pada eksistensinya dalam konteks hubungan internasional, HHI berperan sebagai hukum yang mengatur tata cara berperang (*laws of war*) sebagaimana tercantum dalam Konvensi Den Haag 1907 putaran II terkait hukum dan kebiasaan perang di darat, seperti ketentuan yang membatasi tindakan suatu negara, alat alat yang digunakan, serta taktik dalam berperang (Suryokumoro dan Ikaningtyas, 2020). Sebagaimana penerapannya, pelanggaran HHI diidentifikasi dengan adanya perenggutan nyawa, kekerasan, tindakan pelecehan seksual, merampas harta ataupun benda, penistaan terhadap tawanan, rusaknya citra militer ataupun negara (Sulistia, 2021). Tujuan dari artikel ini tidak lain adalah untuk meninjau dan memberikan informasi dalam membuktikan terjadinya pelanggaran peraturan perang Israel dalam penggunaan drone pada operasi militer atau perang di antara Israel dengan Palestina yang bersandarkan pada Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini penting dilakukan untuk menerapkan keilmuan Hukum Humaniter Internasional dalam menganalisis serta meninjau bagaimana tindakan Israel dalam perangnya dengan kelompok Hamas, Palestina, telah melanggar hukum-hukum yang terdapat dalam

Hukum Humaniter Internasional serta memberikan informasi kepada pembaca dalam mengidentifikasi perilaku Israel dalam berperang menggunakan cara yang sebagaimana mestinya.

Metode

Metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif yang difokuskan dalam menjelaskan peristiwa yang ditelaah dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan memanfaatkan sumber-sumber dari artikel, peraturan dan hukum internasional, serta sumber-sumber online yang terverifikasi lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Penggunaan Drone dalam Militer

Berkembangnya taktik dan strategi peperangan membawa hadirnya berbagai inovasi teknologi militer, seperti salah satunya adalah teknologi drone yang dewasa ini banyak digunakan oleh berbagai negara. Drone atau secara militer sering disebut sebagai UAV (Unmanned Aerial Vehicle), umumnya adalah pesawat nirawak yang mampu dikendalikan dari jarak jauh dan telah lama digunakan sebagai instrumen militer. Drone dalam militer sendiri pertama digunakan pada abad ke-19 oleh Austria pada penyerangan kota Venice yang saat itu drone yang digunakan masih dalam bentuk balon nirawak yang dilengkapi dengan bahan peledak. Kemudian Amerika Serikat dan Inggris mulai mengembangkannya di era Perang Dunia I melalui pesawat kecil yang diberi kendali radio, dimana momentum ini menjadi awal dari berkembangnya UAV modern yang banyak digunakan oleh berbagai negara. Meskipun kala itu penggunaannya dalam perang baru digunakan ketika era Perang Dunia II. Adanya pengembangan dan keberhasilan uji coba penggunaan UAV membuatnya dapat beroperasi dengan kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai objek secara *real-time* dengan misi untuk mengumpulkan informasi termasuk keberadaan dan pergerakan musuh, melakukan penyelamatan atau pencarian hingga melancarkan serangan.

Secara spesifik, terdapat dua tujuan berbeda dalam penggunaan UAV dalam militer, yakni drone yang digunakan sebagai senjata dan drone yang digunakan sebagai instrumen bantu dalam militer maupun konflik bersenjata. Sebelum tahun

2000-an, UAV lebih banyak digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan spionase atau pengintaian. Kemudian penggunaan drone mulai berkembang pada tahun 2000an yang mana UAV pertama kali digunakan sebagai senjata oleh Amerika Serikat saat berperang di Afghanistan dalam misi 'War on Terror' kala itu. Bahkan UAV sering digunakan untuk menyerang kelompok-kelompok seperti Al Qaeda dan Taliban. Saat ini, UAV dianggap sebagai salah satu instrumen yang sangat esensial dalam militer sebab UAV telah berhasil dimodifikasi untuk bisa ikut serta dalam bertempur, UAV secara efektif mampu memberikan dukungan serangan udara bagi pasukan darat. Penggunaan UAV yang dipersenjatai dalam melakukan operasi militer menjadi opsi yang cukup menguntungkan, selain meminimalisir jatuhnya angkatan bersenjata dalam misi udara yang terlalu berbahaya, juga lebih murah dibanding mengembangkan pesawat tempur berawak. Bahkan kini penggunaan drone atau UAV merupakan suatu kewajiban mengingat perang modern saat ini yang semakin kompleks dan lebih berbahaya (Udeanu et. al, 2016).

Selain Amerika Serikat yang aktif mengembangkan dan menggunakan UAV, Israel juga turut melakukan hal yang sama. Pada awal 1970-an, Israel giat dalam pengembangan UAV termasuk dalam perang Yom Kippur. Hingga pada perang Lebanon di tahun 1982, Israel berhasil memanfaatkan teknologi ini untuk membuyarkan pertahanan udara Suriah. Masifnya perkembangan UAV di Israel sebenarnya tidak diketahui cukup luas sebab dirasa adanya kekhawatiran terkait negara-negara di sekitarnya seperti Iran yang kini juga mengimbangi kapabilitas Israel dalam pengoperasian drone. Namun, terdapat empat jenis UAV yang cukup terkenal diandalkan Israel, yakni Heron TP, Hermes 450, Hermes 900 dan Heron 1. Keempatnya diklaim sebagai UAV yang diprogram dengan spesifikasi tinggi untuk terbang berjam-jam lamanya disertai akurasi dan misil untuk melancarkan serangan. Lebih jauh, selain mengembangkan UAV, Israel juga kedatangan mengembangkan pertahanan udara anti-drone yang disebut-sebut sebagai 'drone dome' dimana cara kerja drone-dome sendiri mirip dengan Iron dome milik mereka, dapat mendeteksi drone musuh dari kejauhan dan menetralsirnya.

Dewasa ini, Israel dianggap sebagai salah satu negara yang unggul secara teknologi dengan salah satunya karena kepemilikan UAV terbanyak yang dapat

beroperasi dengan spesifikasi terbaik. Dilihat dari intensifnya Israel dalam mengembangkan dan menggunakannya, teknologi ini telah menjadi aset penting bagi mereka. Hal ini berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Israel, pertama mengingat posisi Israel sendiri dikelilingi negara-negara yang berseberangan dengannya, Israel perlu melakukan peningkatan kekuatan di segi militer yang salah satunya dengan pengembangan UAV untuk membendung mereka. Kedua, okupasi Israel terhadap Palestina terlebih Gaza dan Tepi Barat menimbulkan reaksi dari kelompok-kelompok pejuang seperti Hamas, Hezbollah hingga Houthi yang turut melancarkan serangan balasan ke Israel, adanya UAV mempermudah Israel dalam mendeteksi dan menghancurkan mereka yang akan menyerang pertahanannya. Ketiga, UAV mampu mendominasi pertempuran dengan lebih taktis dan strategis. Digunakannya UAV sebagai instrumen pengawasan berhasil mengubah bagaimana IDF menjalankan perang, dimana adanya UAV memungkinkan Israel mengimplementasikan strategi militer yang lebih lambat dan tersebut sehingga dampaknya terhadap musuh lebih tersebar sepanjang waktu dibanding hanya pada satu peristiwa (Borg, 2021).

Namun, selain dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, UAV yang digadang-gadang merupakan senjata alternatif untuk meminimalisir korban prajurit dan korban sipil karena akurasi, masih terdapat kasus dari penggunaan UAV yang dipersenjatai untuk mengenai warga sipil. Terdapat berbagai laporan yang menunjukkan bahwa warga sipil di Palestina tewas akibat terkena serangan drone dari Israel.

Pandangan Hukum Humaniter terhadap Penggunaan Drone

Hukum Humaniter Internasional (HHI) mengatur segala tata cara dalam konflik bersenjata untuk menangani dampak yang dihasilkan oleh konflik tersebut, baik dalam meminimalisir jumlah korban ataupun kerugian lainnya dialami oleh negara terkait. Meminimalisir yang dimaksud juga berarti mencegah adanya korban yang mengalami penderitaan yang tidak perlu. Dengan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan oleh HHI kepada para kombatan, baik yang kombatan yang masih aktif dalam konflik bersenjata maupun tidak, tawanan perang, serta penduduk sipil yang berada di kawasan konflik. Salah satu upaya dalam membatasi

dampak konflik dan penderitaan yang tidak perlu, selain itu HHI juga mengupayakan dalam peraturan mengenai perkembangan senjata (Geovanie et al, 2022). Dengan adanya perkembangan teknologi secara pesat, yang didukung oleh proses globalisasi melahirkan senjata-senjata modern sebagai instrumen yang dipergunakan dalam konflik bersenjata. Salah satu contoh senjata modern yang dimaksud tersebut adalah Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau yang biasa disebut dengan drone. Penggunaan senjata ini menciptakan tantangan baru dalam pengaturan hukum yang terkait konflik bersenjata. Senjata UAV yang digunakan pada kawasan berkonflik ini sendiri belum memiliki pasal yang mengatur tata cara penggunaannya dengan jelas di dalam HHI. Meskipun belum terdapat pasal khusus akan pengaturannya, kerusakan yang dihasilkan dengan penggunaan UAV ini tetap dapat dipertanggungjawabkan. Kebiasaan Hukum Internasional, landasan hukum, serta prinsip hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pertanggungjawaban tersebut (Abdullah & Adwani, 2019). Sehingga penggunaannya tetap harus menaati dan menghormati hukum, pengoperasian yang benar tetap berlandaskan dengan mengutamakan keamanan warga sipil. Berdasarkan dengan kebiasaan hukum, penggunaan senjata yang sembarangan yang dipermasalahkan dan dilarang, bukan senjata itu sendiri, dalam kasus ini adalah drone (Alberstadt, 2014).

Hukum dalam penggunaan drone sebagai senjata dilandaskan dengan pembatasan target, seperti kombatan, dan non-kombatan atau sipil. Hal tersebut memiliki kaitan dengan prinsip proporsionalitas HHI yang memfokuskan pada keseimbangan proporsi antara tujuan militer dan kemanusiaan. Prinsip ini dikodifikasi dalam Protokol Tambahan I 1977 pada Pasal 51 paragraf 5 huruf b yang melarang negara melakukan tindakan yang akhirnya mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dan melampaui batas. Dalam Protokol Tambahan I 1977, Pasal 35 ayat (2), juga mendukung prinsip ini dengan larangan penggunaan senjata yang mengakibatkan kerugian berlebih yang tidak perlu (Geovanie et al, 2022). Selain itu, prinsip tanggung jawab komando dalam HHI juga memiliki kaitan dengan penggunaan drone. Prinsip ini memiliki arti bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anggota prajurit dalam peperangan menjadi tanggung jawab dari komandan prajurit tersebut (Abdullah & Adwani, 2019). Jadi seluruh kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahan atau anggota menjadi

pertanggungjawabannya. Dalam kasus penggunaan drone, pertanggungjawabannya dipegang oleh pengendali senjata yang tentu melakukan perencanaan dalam pengoperasian senjata tersebut meskipun pengendali drone tersebut mungkin tidak berada di kawasan. Posisi mereka yang jauh dari kawasan konflik tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab mereka sebagai pengendali, juga meliputi menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang sudah dipaparkan sebelumnya agar kerugian yang tidak perlu dapat dihindari. Mereka tetap wajib mematuhi HHI dan bisa juga menjadi sasaran berdasarkan aturan hukum HHI.

Dalam Konvensi Den Haag 1907, Pasal 22, berisi mengenai prinsip pembatas yang perlu diaplikasikan dalam penggunaan UAV. Pasal tersebut menyatakan saat konflik, pihak yang terlibat memiliki hak yang tidak terbatas untuk memiliki strategi dan senjata perang. Hal ini melarang penggunaan senjata yang dapat menghasilkan penderitaan yang berlebih dan tidak perlu, sehingga prinsip pembatasan dalam memilih (Geovanie et al, 2022). Jadi selama sasaran yang diserang dalam konflik bersenjata tersebut dianggap sah secara hukum, jenis persenjataan menjadi kurang relevan, kecuali apabila senjata yang digunakan tersebut merupakan kategori senjata yang dilarang berdasarkan HHI. Walaupun prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan senjata tersebut sudah ada dan diaplikasikan, penerapannya dalam mencapai forum hukum internasional masih menghadapi berbagai tantangan. Peraturan khusus mengenai penggunaan drone sampai saat ini masih belum terbentuk ataupun dikemukakan ke pengadilan internasional (Alberstadt, 2014). Dengan begitu diperlukannya kejelasan landasan hukum yang mengikat dalam HHI untuk menangani tantangan dalam menghadapi perkembangan teknologi, khususnya senjata. Karena peraturan yang khusus terkait masalah penggunaan drone bisa membantu menangani isu-isu hak asasi manusia yang terjadi di kawasan konflik. Jadi dapat dilihat bahwa, HHI menilai penggunaan drone (UAV) dalam konflik bersenjata menggunakan beberapa prinsip, kebiasaan hukum, serta aturan utama sebagai dasar. Penggunaannya pun tetap harus menghormati serta menaati prinsip dan aturan hukum tersebut, walaupun tidak ada yang ditujukan khusus untuk penggunaan drone. Hal tersebut berarti pihak yang menggunakan drone dalam konflik bersenjata perlu membedakan sasaran mereka dengan baik, antara kombatan dan sipil, dengan tujuan mencegah penderitaan dan

kerugian yang berlebihan. Di sisi lain, HHI memiliki pandangan jika suatu senjata dapat meminimalisir kerugian dan kerusakan, maka akan dijadikan preferensi dibandingkan senjata yang tidak. Dampak dari penggunaan drone ini akan balik lagi ditentukan oleh keadaan spesifik yang terjadi dan apabila teknologi drone tersebut dipergunakan di daerah yang tidak dalam kondisi konflik bersenjata, maka bukan HHI yang akan bertindak, tetapi hukum internasional dan HAM yang relevan terhadap keadaan tersebut. Penggunaannya bergantung pada undang-undang mana yang berkaitan serta relevan dengan kasus tersebut dan harus dipatuhi. Sehingga penting untuk memperhitungkan manfaat dari penggunaan teknologi drone di dalam kasus tersebut untuk mengetahui hukum mana yang relevan (The Use of Armed Drones Must Comply With Laws - ICRC, 2013).

Penggunaan Drone Oleh Israel

Hamis sebagai organisasi yang dianggap sebagai kelompok militan di Palestina dan telah terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel, diketahui menggunakan sejumlah drone dalam serangannya terhadap Israel. Hamis mengonfirmasi penggunaan 35 drone “Zouari” dalam serangan pada tanggal 7 Oktober 2023. Sebagai bagian dari upaya untuk menangkap sejumlah anggota Hamis, pada tanggal 4 September 2023, pasukan Israel melakukan serangan pertama ke kamp pengungsi Jenin sejak invasi besar-besaran dua bulan sebelumnya. Pasukan Israel menggunakan drone “kamikaze” atau “suicide” Rafael SPIKE FireFly saat terjadi baku tembak untuk menyerang militan Palestina di wilayah tersebut. Serangan ini menandai penggunaan terbaru drone tempur di Jenin, yang menunjukkan bahwa pesawat tempur ini semakin banyak digunakan dalam operasi Israel di West Bank yang diduduki (Daniel & Brown, 2023). Karena dianggap melanggar hukum humaniter, drone kamikaze seperti Rafael SPIKE FireFly, telah menimbulkan kekhawatiran besar karena dianggap melanggar Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata. Kekhawatiran ini terutama terkait dengan risiko terhadap warga sipil yang menjadi korban serta kerusakan infrastruktur yang mungkin ditimbulkan akibat serangan menggunakan drone semacam itu. Hal ini telah memicu perdebatan yang luas terkait etika dan dampak penggunaan teknologi militer yang semakin canggih ini dalam situasi konflik yang melibatkan kesejahteraan warga sipil.

Militer Israel dan perusahaan pertahanan swasta yang berbasis di Haifa, Israel, yaitu Elbit Systems Ltd. memiliki hubungan yang erat. Militer Israel bahkan membagikan video yang mempromosikan keunggulan drone buatan Elbit saat serangan ke Gaza pada tahun 2014. Israel menggunakan drone model Hermes 900 Elbit sebagai “uji coba” di medan pertempuran, yang menghasilkan peningkatan penjualan pesawat buatan perusahaan tersebut. Pada awal tahun 2014, Atef Abu Saif, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Otoritas Palestina dan seorang profesor di Universitas Al-Azhar di Gaza, menerbitkan studi berjudul “*Sleepless in Gaza*”. Studi ini meninjau penggunaan UAV atau drone terhadap warga Gaza sejak tahun 2009. Hasilnya menunjukkan bahwa selama “*Operation Cast Lead*” pada tahun 2008-2009 Israel melakukan 42 serangan drone, melukai 73 orang dan membunuh 87 orang, termasuk 29 anak-anak. Selain itu, 36 warga Palestina terbunuh karena penggunaan UAV atau drone selama serangan ke Gaza pada tahun 2012 (Daniel & Brown, 2023). Dan faktanya, dua per tiga dari para korban bukan merupakan anggota militer. Data ini menunjukkan seberapa signifikan serangan drone terhadap warga sipil di Gaza selama operasi militer yang berbeda dan telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu.

Serangan lain pada tahun yang berbeda juga menjadi bukti bahwa Israel sangat aktif dalam menggunakan drone sebagai senjata. Seperti pada Mei 2021, dimana lima orang dinyatakan tewas dalam dua serangan drone Israel di Gaza. Lima orang tewas dalam dua insiden berbeda akibat serangan drone Israel di Gaza pada Mei 2021. Investigasi yang dilakukan oleh *Local Call* menunjukkan bahwa dalam kejadian pertama pada 12 Mei 2021, empat orang yang diduga anggota Hamas dibunuh oleh drone Angkatan Udara Israel. Di bagian utara Gaza, beberapa korban ternyata sekelompok petani yang sedang memasukkan persik kedalam kendaraan mereka. Keempatnya dari mereka adalah individu yang tidak bersalah, hal tersebut juga turut dikonfirmasi oleh juru bicara IDF (*Israel Defence Forces*). Mereka adalah beberapa korban dari total 46 orang yang tewas di Gaza pada hari itu, dan separuh diantaranya bukanlah anggota tentara.

Tidak hanya warga sipil yang terus menjadi korban, sejumlah infrastruktur yang seharusnya dilindungi dari perang juga turut terkena dampak dari serangan drone atas konflik Israel - Palestina. Serangan drone oleh tidak hanya berdampak

pada warga sipil, tetapi juga menyasar infrastruktur yang seharusnya terlindungi dari konflik bersenjata. Dalam serangan-serangan ini, beberapa fasilitas infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jaringan listrik, air bersih, dan sarana publik lainnya, telah menjadi sasaran. Serangan-serangan ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesejahteraan warga sipil, tetapi juga mengganggu layanan penting yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari penduduk, memperburuk kondisi kehidupan dan menyebabkan kerusakan jangka panjang pada fasilitas. Menurut aturan perang, tempat umum seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan sekolah tidak boleh diserang. Meskipun demikian, Israel tetap dengan sengaja menyerang rumah sakit di Gaza dengan alasan bahwa Hamas memiliki penyimpanan senjata di rumah sakit tersebut. Tidak hanya rumah sakit, tentara Israel juga mencurigai tempat umum lainnya seperti sekolah, mereka berasumsi bahwa tempat-tempat tersebut merupakan basecamp dari pasukan Hamas sehingga tentara Israel terus melakukan operasi militer di kawasan tersebut.

Dampak yang dihasilkan dari serangan Israel ini sangat merusak bagi masyarakat Palestina di Gaza. Pada 10 November 2023, dilaporkan lebih dari 40.000 rumah hancur dan lebih dari 200.000 bangunan lainnya rusak, menyebabkan sekitar 45% tempat tinggal di Gaza terdampak. Hal ini menciptakan krisis kemanusiaan serius dengan ribuan orang kehilangan tempat tinggal mereka. Terlebih lagi, kerusakan pada 279 fasilitas pendidikan mengakibatkan 600.000 siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Masyarakat Palestina di Gaza mengalami kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih karena dampak serangan ini (Rahman, 2023). Tanggapan internasional terhadap situasi ini telah bervariasi. Beberapa negara dan organisasi internasional telah mengutuk keras serangan Israel dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil serta pemulihan kemanusiaan di Gaza. Bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi telah dijanjikan oleh beberapa negara dan lembaga donor untuk membantu masyarakat Palestina di Gaza.

Penggunaan drone UAV oleh Israel di wilayah Gaza telah menimbulkan perdebatan terkait pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Drone digunakan oleh Israel dalam berbagai tujuan militer, termasuk pemantauan, serangan, dan pencarian tawanan. Namun, penggunaan drone ini telah menimbulkan dampak

merugikan bagi warga Gaza dan infrastruktur di sekitarnya. Meskipun secara langsung penggunaan drone untuk tujuan militer tidak selalu melanggar hukum internasional, dampaknya pada warga sipil dan infrastruktur perlu dinilai berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Dalam kasus serangan drone oleh militer Israel terhadap Gaza, dapat dianalisis bahwa melanggar beberapa prinsip Hukum Humaniter, diantaranya tentang perlindungan terhadap warga sipil dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan militer (*The Economist*, 2023). Prinsip-prinsip Hukum Humaniter menegaskan bahwa pentingnya membedakan antara militer dan warga sipil serta memberlakukan pembatasan serangan militer agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional terhadap warga sipil. Penggunaan drone oleh Israel, terutama jika serangan-serangan tersebut menyebabkan korban jiwa di antara warga sipil, memang menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi terkait potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini.

Kesimpulan

Meningkatnya penggunaan drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dalam konflik bersenjata telah menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhan mereka terhadap hukum dan legalitas internasional. International Committee of the Red Cross (ICRC) menekankan bahwa semua sistem persenjataan yang digunakan dalam konflik bersenjata harus mematuhi aturan hukum internasional. Meskipun drone itu sendiri tidak secara inheren ilegal dan tidak termasuk dalam instrumen militer yang dilarang, penggunaannya yang sah bergantung pada prinsip-prinsip seperti kebutuhan militer dan proporsionalitas. Penggunaan drone harus mematuhi hukum internasional, termasuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi warga sipil, dan menghindari senjata terlarang. Hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag, bersama dengan protokol tambahan, menetapkan aturan perang yang melarang penggunaan senjata tanpa pandang bulu dan memprioritaskan perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil. Namun, ada ketidakpastian seputar penggunaan drone karena keputusan pengadilan yang tidak konsisten, terutama terkait pembunuhan yang ditargetkan. Perdebatan seputar UAV terutama berkisar

pada penggunaannya dalam operasi tempur, dengan para pendukung menyoroti ketepatan dan kemampuannya untuk mengurangi korban. Para pengkritik berpendapat bahwa serangan drone telah mengakibatkan jatuhnya korban sipil. Serangan drone menghadirkan tantangan terhadap kerangka hukum yang ada dalam hukum internasional, menciptakan ambiguitas dan ketidakpastian. Hal ini menyulitkan untuk menilai perilaku negara secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga merusak konsensus di antara negara-negara. Sangat penting untuk menekankan kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan perlindungan warga sipil dalam penggunaan drone.

Dari sudut pandang efektivitas militer, drone memberikan kemampuan pengawasan dan pengintaian yang berharga, memungkinkan pengumpulan intelijen secara real-time dan pemantauan pergerakan musuh. Kesadaran situasional ini secara signifikan meningkatkan pengambilan keputusan dan perencanaan operasi militer. Drone juga memfasilitasi penargetan yang lebih akurat dan serangan presisi dengan memanfaatkan kamera dan sensor beresolusi tinggi, mengurangi risiko kerusakan tambahan dan korban sipil sekaligus meningkatkan efektivitas serangan secara keseluruhan. Selain itu, kelincahan dan fleksibilitas drone menjadikannya alat serbaguna untuk operasi tempur, termasuk di daerah perkotaan, yang menawarkan Israeli Defense Forces (IDF) aset yang mudah beradaptasi. Namun demikian, terdapat ancaman terhadap kemanusiaan yang timbul akibat terjadinya korban sipil dan kerusakan infrastruktur. Hal ini dapat terjadi jika terjadi kesalahan dalam menargetkan sasaran atau jika infrastruktur yang penting untuk kemanusiaan mengalami kerusakan. Kejadian semacam ini dapat mengancam nyawa para pekerja bantuan dan menghambat pengiriman layanan yang sangat dibutuhkan oleh populasi yang terdampak. Selain itu, perlindungan privasi dan keamanan juga menjadi perhatian penting dalam konteks penggunaan drone dengan kamera. Hal ini dikarenakan drone dapat melanggar hak privasi individu tanpa persetujuan mereka. Dengan demikian, sangat penting untuk mempertimbangkan aspek etika dan hukum dalam penggunaan drone atau UAV tersebut.

Daftar Rujukan

- Abdullah, M., & Adwani, A. (2019). Tanggung Jawab Komando Atas Penyalahgunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Jenis Drone Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(2), 224-235.
- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2019, 12 5). Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 9(3), 65-84.
- Alberstadt, R. (2014). Drones under international law. *Open Journal of Political Science*, 4(04), 221.
- BBC. (2023, October 24). *Perang Gaza-Israel: Sejarah konflik berkepanjangan yang berlangsung puluhan tahun*. BBC. Retrieved December 9, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po>
- Borg, S. (2021). Assembling Israeli drone warfare: Loitering surveillance and operational sustainability. *Security dialogue*, 52(5), 401-417.
- Borger, J., & Beaumont, P. (2023, December 5). *Israel says fighting in Gaza is most intense since start of ground offensive*. The Guardian. Retrieved December 9, 2023, from <https://www.theguardian.com/world/2023/dec/05/israel-hamas-war-idf-civilian-impact-gaza-palestine>
- Daniel, B., & Brown, J. (2023, September 19). *Israel's armed drones are heralding an era of automated killing*. +972 Magazine. Retrieved December 9, 2023, from <https://www.972mag.com/armed-drones-automated-killing-palestinians/>
- Haddad, M., & Chungtai, A. (2023, November 27). *A brief history of Israel-Palestine conflict in 10 maps*. Al Jazeera. Retrieved December 9, 2023, from <https://www.msn.com/en-us/news/world/israel-palestine-conflict-a-brief-history-in-maps-and-charts/ar-AA1kA4il>
- Geovanie, D. G., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). *Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 1-12.
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., Bidasari, A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, C. A. (2024). Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang. *jurnal ABDIMAS Indonesia*, 2(2), 93-103.
- Muhamad, S. V. (2023, June 16). √. YouTube. Retrieved December 9, 2023, from https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-183.pdf

- Rahman, M. R. (2023, November 12). *Dampak serangan Israel terhadap infrastruktur dan ekonomi Gaza*. Antaranews.com. Retrieved December 9, 2023, from <https://www.antaranews.com/berita/3819885/dampak-serangan-israel-terhadap-infrastruktur-dan-ekonomi-gaza>
- Reditya, T. H. (2023, October 29). *Israel Luncurkan Operasi Darat, Tandai Fase Kedua Serangan Gaza*. Kompas.com. Retrieved December 9, 2023, from <https://www.kompas.com/global/read/2023/10/29/090000470/israel-luncurkan-operasi-darat-tandai-fase-kedua-serangan-gaza>
- Sulistia, T. (2021, Agustus). *Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*. UI Scholars Hub. Retrieved December 10, 2023, from <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1466&context=ijil>
- The Economist. (2023, December 4). *How Israel is using drones in Gaza*. The Economist. Retrieved December 9, 2023, from <https://www.economist.com/the-economist-explains/2023/12/04/how-israel-is-using-drones-in-gaza>
- The use of armed drones must comply with laws - ICRC*. (2013, May 10). International Committee of the Red Cross. <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/interview/2013/05-10-drone-weapons-ihl.htm>
- Udeanu, G., Dobrescu, A., & Oltean, M. (2016). Unmanned aerial vehicle in military operations. *Sci. Res. Educ. Air Force*, 18(1), 199-206.
- Yulianingsih, T. (2023, December 6). *HEADLINE: Militer Israel Perluas Serangan Darat ke Gaza Selatan, Reaksi Global?* Liputan6.com. Retrieved December 9, 2023, from <https://www.liputan6.com/global/read/5474216/headline-militer-israel-perluas-serangan-darat-ke-gaza-selatan-reaksi-global>